



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

pelayanan administrasi

No. SK : 50/SK/PKD/IX/2022

Persyaratan

1. membawa potokopi ktp
2. membawa kartu berobat ktp/kk atau bpjs

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

Standar Pelayanan
UPT PUSKESMAS KAMPUNG DALAM
STANDAR PELAYANAN TATA USAHA

Jenis Pelayanan : Pelayanan Administrasi	
No	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)	
1	1. Lelah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi) 2. Membawa surat permohonan dan/atau dokumen pendukung lainnya sesuai keperluan
2	1. Pengguna layanan diterima oleh petugas tata usaha 2. Pengguna layanan melengkapi data/formulir sesuai keperluan 3. Pengguna layanan menerima layanan administrasi
3	1. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (Gratis)
4	1. Produk Pelayanan Pelayanan Administrasi
5	1. Jangka waktu penyelesaian 15- 30 menit
6	1. Petugas : UPT Puskesmas Kampung Dalam 2. SMS/WA Pengaduan : 0853 8814 6565 3. Nomor Telpn Pengaduan : 0853 8814 6565 4. Email : puskesmas@gmail.com 5. Website : https://dinkes.pontianak.go.id/ 6. Instagram : @puskesmas 7. Facebook Fanpage : Puskesmas Kp Dalam 8. Kotak Pengaduan 9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Kampung Dalam, Jl. Tanjung Raya I no.100 10. Ahir sesuai dengan alur pengaduan
Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)	
1	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 8. Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak 9. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
2	1. Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas 1. Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan 2. Peralatan IT
3	1. Kompetensi pelaksana 1. Tenaga Administrasi yang memiliki kemampuan menggunakan perangkat komputer/IT dan menyusun naskah surat 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	1. Pengawasan internal Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5	1. Jumlah pelaksana 1. Tenaga Administrasi
6	1. Jaminan pelayanan 1. Makhumat Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 3. Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, panduan, dan SOP
7	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 1. Tenaga Administrasi yang memiliki kemampuan menggunakan perangkat komputer/IT dan menyusun naskah surat 2. Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien 3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran 4. Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	1. Evaluasi kinerja pelaksana 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Capaian SPM dan IKU 3. Rapat Tinjauan Manajemen 4. Lokakarya mini Internal/Lintas Sektor bulanan puskesmas

Kepala UPT Puskesmas Kampung Dalam

(Syarifah Latifah, SKM)
NIP. 19701120 199103 2 007

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

1. membawa ktp/ kk/ kartu berobat

Waktu Penyelesaian

30 Menit



UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Administrasi

Pengaduan Layanan

sesuai dengan alur yg ada di puskesmas